



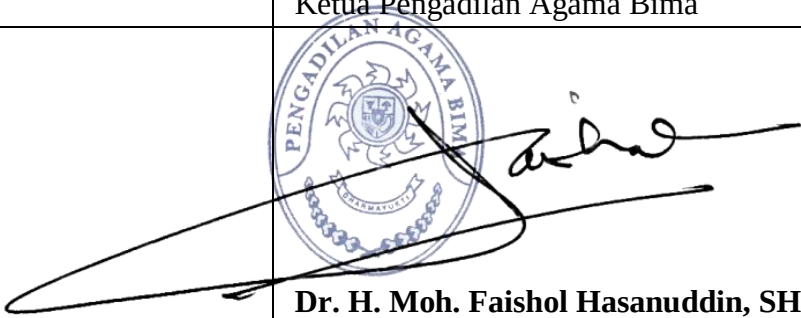
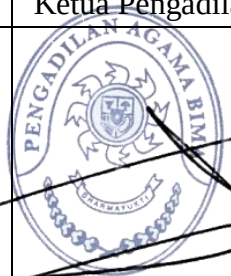
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1.B

Jl. Gatot Subroto No.10 Raba-Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156

Email: bima_pa@yahoo.co.id

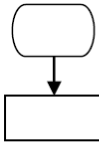
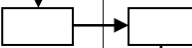
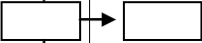
Website: www.pabima.go.id

STANDAR PENANGANAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Nomor	SOP/AS/33
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	25/10/2018
Tanggal Efektif	26/10/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Bima
  Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH, MH NIP. 19631109 199103 1 004	

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bima
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA BIMA

Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 3. SK Ketua Pengadilan Tinggi SULTRA tentang Tenaga Honorer sebagai Pramubhakti dan Tenaga Keamanan Kantor		Kualifikasi Pelaksana : S.1. SLTA						
Keterkaitan : – SOP Pengamanan Kantor		Peralatan / Perlengkapan : Bel, Tabung Pemadam Kebakaran, Telepon, mobil pemadam kebakaran						
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas kedinasan Pimpinan/ Pegawai tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku		Pencatatan dan pendataan : Daftar nomor telepon penting Jalur Evakuasi/Titik Kumpul						
NO	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pegawai dan Tamu	Kepala Ruangan	Satpam	PLN Pemadam Kebakaran	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Bila terjadi kebakaran dan bencana lainnya, pegawai dan tamu menyelamatkan diri ke tempat evakuasi/titik kumpul (lapangan parkir mobil)					Bel tanda keadaan darurat, Tabung Pemadam Kebakaran	3 menit	Berkumpul di tempat evakuasi/ti-tik kumpul (Lapangan Parkir Mobil)
2.	Kepala Ruangan memberi informasi sumber kebakaran kepada satpam						2 menit	Informasi sumber kebakaran
3.	Bila sumber dan penyebab kebakaran diketahui maka satpam mematikan sakelar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB / Sekering.					Panel MCB/Sekering	3 menit	Terputus-nya arus listrik
4.	Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (tabung pemadam, fire blanket, karung goni, dsb) Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera hubungi dinas pemadam kebakaran dan PLN					Tabung Pemadam Kebakaran, Telepon	15 menit/ Selesai	Upaya pemadam-an api
5.	Lingkungan sekitar perlu dirapihkan / sterikan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran.					Perlengkapan dan Peralatan Jaga Satpam	5 -10 menit	Pensterilan lingkungan
6.	Melakukan pemadam an sumber kebakaran.					Mobil Pemadam Kebakaran	30 menit/ Selesai	Kondisi lingkungan yang aman kembali